



**P U T U S A N**

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :-----

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pagandon Rt.07 Rw.04 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Desa Pagandon Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 02 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 11 halaman



hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.06/PW.01/464/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap selama 5 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----
  - a. xxxxx, umur 13 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2006, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ada hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain dengan berganti-ganti ;-----
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007, Tergugat telah pergi/meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 7 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa selama berpisah 7 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pagandon Kecamatan Karangdadap nomor : 474.2/Ds.11/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2007 telah pergi dari Desa Pagandon Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Karangdadap dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Alat Bukti Surat yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326184301830001 tanggal 22 Desember 2010, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.1 ;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.26.06/PW.01/464/2013 tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 474.2/Ds.11/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3. ;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Pagandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 ;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dan ikut Penggugat ;-----
  - bahwa sejak bulan tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berganti-ganti main pacar, kemudian pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 7 tahun, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;----
2. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pagandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 ;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan ikut Penggugat ;-
  - bahwa sejak bulan tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berganti-ganti main pacar, kemudian pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 7 tahun, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 19 Mei 2014 dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-----
- bahwa sejak awal tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berganti-ganti main perempuan ;-----





- bahwa sejak bulan Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama 7 tahun, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :-----

**فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: “ *Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Pagandon Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara



Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berganti-ganti pacar, kemudian pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak awal tahun 2006 saya dengan suami saya bernama xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berganti-ganti main perempuan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak





pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya  
n tidak pernah mengirim nafkah kepada saya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak awal tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berganti-ganti main perempuan, kemudian sejak bulan Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 tahun, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah;-

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**



Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 266.000,00